



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditangkap pada tanggal 29 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terhadap Anak telah ditunjuk Penasihat Hukum telah bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls., tertanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Anak didampingi oleh selaku Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan selaku Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN BIs tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN BIs tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan Tindakan berupa penjara terhadap Anak selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dengan dikurangkan sepenuhnya selama Anak ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah trali besi jendela;
 - 3 (tiga) buah stop kontak;
 - 1 (satu) buah sakelar;
 - 1 (satu) buah obeng minus;
 - 1 (satu) buah tang merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;Dijadikan barang bukti pada berkas perkara lain Atas Nama Saksi 2;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN BIs



4. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 WIB pada atau pada suatu waktu dibulan September 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamatkan Jalan Giam VI RT. 03 RW. 13 Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukannya oleh yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 02.00 WIB Anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) diantarkan oleh Sdr. Ridwan Saputra (DPO) kesimpang Jl. Giam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya anak bersama dengan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) berjalan di sekitar Jl. Giam Tersebut dengan tujuan mencari rumah yang dapat dicuri instalasinya. Ketika melihat salah satu rumah yang tidak ada lampunya / penerangannya, maka anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) langsung menuju kebelakang dan melihat tidak ada gorden, selanjutnya anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) menyenter dengan menggunakan senter mancis kedalam rumah dan selanjutnya anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) langsung



membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya. Selanjutnya anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) langsung masuk kedalam dan langsung mencari lobang jalan untuk naik kepelapon. Setelah dapat anak naik keatas pelapon sementara Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) menunggu dibawah. Pada saat itu, anak bertugas dibawah untuk membukai saklar yang ada didalam rumah dengan menggunakan obeng sementara saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang. Setelah selesai membuka kabel dan membuka saklar tersebut, selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan dalam rumah dan ada juga mencopot tabung gas. Selanjutnya anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) keluar dari pintu depan rumah tersebut dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak. Selanjutnya anak menghubungi Sdr. Ridwan Saputra (DPO) dengan menggunakan Hand Phone (WA) untuk menyuruh menjemput. Selanjutnya ketika Sdr. Ridwan Saputra (DPO) menjemput anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain), barang curian langsung dimasukkan keatas sepeda motor dan langsung menuju Jl. Karang Anyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaga. Selanjutnya tembaga tersebut beserta tabung gas dijual terhadap pemilik kara-kara Saksi Hotler Sagala Als Pak Indah (terdakwa dalam berkas lain). Pada saat itu barang berupa tembaga tersebut ditimbang sementara tabung gas dijual per unit. Pada saat itu anak menerima uang kurang lebih Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut langsung dibagi rata dan satu orang mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid merupakan orang yang dipercayai menjaga rumah Korban yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jl. Giam VI RT. 03 RW.13 Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid di hubungi oleh korban dan mengatakan bahwa rumahnya tersebut telah terjadi pencurian. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid bersama Sdr Fadhil menuju rumah tersebut, sesampai disana saksi masuk dari pintu samping, setelah masuk ke dalam rumah tersebut

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN BIs



dan mendapatkan pintu tengah sudah terbuka dan kuncen pintunya rusak, di daerah dapur tersebut Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid melihat salah satu trali jendela sudah lepas dari kunsen, semua berserakan dan beberapa saklar serta stop kontak lepas dari kedudukannya sedangkan kabel yang ada di dalam instalasi listrik di dalam rumah tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid menghubungi petugas Polsek Mandau yang sebelumnya sudah di kirimkan Korban dan Petugas Polsek Mandau tersebut menyarankan datang Ke Polsek Mandau untuk membuat laporan kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli yang merupakan tim Polsek Mandau mendapat informasi tentang pencurian instalasi listrik, setelah Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan seorang pelaku yang sedang berada di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Muhammadiyah Gg. Mangga Kel. Balik Alam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Saksi Daniel Simbolon dan Sdr. Aipda Tomi Sasli bergerak menuju rumah tersebut dan berhasil mengamankan seorang laki-laki sedang di tanyakan identitas nya ianya mengaku bernama Saksi 2. Dari hasil interogasi Saksi 2, Saksi 2 mengakui ada melakukan pencurian instalasi listrik rumah bersama Anak . Keterangan dari Saksi 2, Anak sering main game online di Mynet Jl. Hangtuah. Saksi dan Sdr. bergerak menuju Mynet. Sesampai di Mynet Anak sedang duduk di sebuah meja komputer main game, Tim masuk kedalam Toko Mynet tersebut. Di saat masuk Anak mematikan computer dan berusaha untuk pergi akan tetapi anak berhasil di amankan pada saat bersamaan sdr. (DPO) berhasil melarikan diri. kemudian Anak di pertemuan dengan Saksi 2 dan mengakui atas perbuatannya. Tim menanyakan mana alat untuk melakukan pencurian tersebut. Saksi 2 menunjuk sebuah sepeda motor milik temannya yang kabur tadi yang di dalam bagasi sepeda motor tersebut ada 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley. Kemudian tim meminta para pelaku menunjukan di mana lokasi mereka melakukan pencurian tersebut. Saksi 2 dan Anak hanya bisa menunjukan jalan akan tetapi tidak tau nama jalannya karena telah melakukan pencurian instalasi listrik \pm 30 (tiga puluh) rumah. Saksi 2 dan Anak menunjukan tempat kejadian pencurian yang baru mereka lakukan yaitu



di Jl. Giam VI Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya tim mencari siapa pemilik rumah tersebut yang ternyata adalah milik korban. Selanjutnya para terdakwa, Anak dan barang bukti di bawa ke Polsek Mandau guna pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Anak telah melakukan pencurian instalasi listrik \pm 30 (tiga puluh) rumah. Bahwa pemilik rumah tersebut sedang berada di Padang sedang pendidikan dokter spesialis, sebelumnya rumah tersebut di kontrakkan namun rumah tersebut sudah kosong 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang mengontrol dan menjaga rumah tersebut adalah Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid yang terakhir mengecek rumah pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB hingga jam 12.00 WIB bersama orang yang mau mengontrak rumah tersebut;

Bahwa Anak tidak ada meminta izin kepada Korban yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jl. Giam VI RT. 03 RW. 13 Kel. Pematang pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan kabel rumah tersebut;

Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Mmenimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyebab klien anak terlinat dalam tindak pidana pencurian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti rokok, bermain warnet dan terkadang klien anak juga membeli sabu;
2. Sejak kecil klien anak dibesarkan dan didik oleh ayah kandungnya, klien anak kerap mendapatkan hukuman fisik dari ayahnya jika melakukan kesalahan atau tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Hal tersebut membuat klien anak lebih merasa nyaan bersama teman-temannya;



3. Klien anak mengaku salah dank lien anak meminta maaf kepada semua pihak karena perbuatannya dan klien memohon kepada semua pihak untuk dapat memaafkan serta memohon agar dapat diberi keringanan hukuman;
4. Keluarga klien anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien anak;

B. Rekomendasi

Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak atas nama Anak apabila klien anak terbukti bersalah klien anak dapat diberikan “pidana penjara” dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan prilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa Penyidik sehubungan dengan pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekir pukul 20.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Giam Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
 - Bahwa rumah tersebut adalah milik Korban kakak kandung Saksi dan saat ini kakak Saksi tersebut sedang berada di Padang sedang pendidikan dokter spesialis;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg dan seluruh kabel/instalasi listrik rumah;
 - Bahwa cara melakukannya, yaitu dengan cara mencongkel jendela dan merusak terali yang ada didapur kemudian masuk lalu mengambil barang-barang dan instalasi listrik yang ada dirumah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya rumah tersebut dikontrakkan kepada orang lain dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tersebut kosong dan selama ini yang menjaga dan mengontrol rumah tersebut adalh saya dan paman Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi kerumah tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib hingga jam 12,00 Wib bersama orang yang mau mengontrak rumah tersebut;
- Bahwa ada bekas congkelan di jendela dapur, terali kunsen jendela lepas dan ada kerusakan pada kunsen pintu dapur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib setelah saya dihubungi oleh kakak Saksi 1 korban, bahwa rumahnya yang beralamat di Jalan Giam VI Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis telah menjadi menjadi target untuk dimabil barangnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menghubungi petugas polsek Mandau dan membuat laporan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis taggal 29 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Muhammadiyah Kel. Balik Alam Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengambil instalasi bersama Anak;
- Bahwa Saksi melakukan mengambil instalasi listrik tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengambil instalasi listrik tersebut bersama kedua orang teman Saksi, yaitu Anak dan Ridwan Saputra;
- Bahwa cara Saksi mengambil instalasi listrik tersebut, yaitu dengan cara ketika Saksi dan Anak diantarkan oleh Sdr. Ridwan Saputra ke simpang Jalan Giam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Anak berjalan disekitar Jalan Giam melihat salah satu rumah yang tidak ada lampunya/ penerangannya dan tidak ada penghuninya, selanjutnya Saksi dan Anak berjalan kebelakang rumah tersebut dan melihat tidak ada gorden kemudian Saksi dan Anak menyenter dengan menggunakan senter mancis kedalam rumah, kemudian Saksi dan Anak langsung membuka kaca dan mencongkel terali jendela, kemudian masuk kedalam dan mencari lobang jalan untuk naik ke plafon setelah dapat, Anak naik ke plafon semenetra

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menunggu dibawah dan bertugas membuka saklar selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan dirumah tersebut, setelah itu Saksi dan Anak mengambil tabung gas selanjutnya Saksi dan Anak keluar dari pintu depan rumah dan membuka pagar yang tidak digembok dan meletakkan barang-barang tersebut disemak-semak;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Ridwan Saputra lewat Hp untuk menyuruh menjemput Saksi dan Anak serta barang hasil curian dinaikkan keatas sepeda motor lalu Saksi dan Anak membawanya ke Jalan Karang Annyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaganya;
- Bahwa Saksi dan Anak menjual tembaga tersebut kepada pemilik kara-kara yang biasa dipanggil Tulang;
- Bahwa tabung gas dan kabel tembaga berhasil dijual sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi, Anak dan Sdr. Ridwan bagi rata satu orang mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa yang mempersiapkan obeng dan tang adalah Saksi sendiri yang Saksi bawa dari rumah;
- Bahwa Saksi dan Anak sudah pernah melakukan hal yang serupa yaitu mengambil instalasi listrik, namun tempat kejadian lainnya saksi tidak mengetahui daerahnya atau alamatnya dan Skasi juga tidak mengetahui siapa-siapa yang menjadi korbannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Saksi 3** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah membeli kabel rongsokan dari Saksi 2 dan Anak;
- Bahwa Saksi 2 dan Anak menjual kabel tembaga yang rusak dengan total berat 6,6 (enam koma enam) kg;
- Bahwa Saksi 2 dan Anak dalam sebulan ada 4 (empat) sampai 5 (lima) kali menjual kabel kepada Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, lalu Saksi terbangun dan membuka pintu rumah Saksi ternyata datang Saksi 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



dan Anak dan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal namanya, lalu Saksi 2 dan Anak berkata "Jual tembaga Tulang" Saksi menjawab "Darimana ini brang?" lalu mereka menjawab "Aman ini tulang, gak ada masalah", kemudian Saksi menimbang tembaga yang mau dijual dengan hasil timbangan seberat 6,6 kg, lalu setelah Saksi menyerahkan uang kepada Saksi 2 dan Anak, lalu Saksi 2 dan Anak pergi;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Anak berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Warney Maynet yang beralamat di Jalan Hantuah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak dan Saksi 2 diantarkan oleh Sdr. 1 kesimpang Jl. Giam dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) berjalan di sekitar Jl. Giam Tersebut dengan tujuan mencari rumah yang dapat diambil instalasinya;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat salah satu rumah yang tidak ada lampunya / penerangannya, maka anak dan Saksi 2 langsung menuju kebelakang dan melihat tidak ada gorden, selanjutnya anak dan Saksi 2 menyenter dengan menggunakan senter mancis kedalam rumah dan selanjutnya anak dan Saksi 2 langsung membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya, selanjutnya anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) langsung masuk kedalam dan langsung mencari lobang jalan untuk naik kepelapon, lalu setelah dapat anak naik keatas pelapon sementara Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain) menunggu dibawah. Pada saat itu, anak bertugas dibawah untuk membukai saklar yang ada didalam rumah dengan menggunakan obeng sementara saksi 2 membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang, lalu setelah selesai membuka kabel dan membuka saklar tersebut, selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan ada juga mencopot tabung gas, selanjutnya anak dan Saksi 2 keluar dari pintu depan rumah tersebut dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak;

- Bahwa selanjutnya anak menghubungi Sdr. Ridwan Saputra (DPO) dengan menggunakan Hand Phone (WA) untuk menyuruh menjemput, selanjutnya ketika Sdr. Ridwan Saputra menjemput anak dan Saksi 2 (terdakwa dalam berkas lain), barang curian langsung dimasukkan keatas sepeda motor dan langsung menuju Jl. Karang Anyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaganya;
- Bahwa selanjutnya tembaga tersebut beserta tabung gas dijual terhadap pemilik kara-kara Saksi Hotler Sagala Als Pak Indah (terdakwa dalam berkas lain). Pada saat itu barang berupa tembaga tersebut ditimbang sementara tabung gas dijual per unit. Pada saat itu anak menerima uang kurang lebih Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun uang tersebut langsung dibagi rata dan satu orang mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa alat yang digunakan anak dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;

Menimbang, bahwa Anak dan tau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Siti Munthiah selaku pendamping Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Anak dapat memperbaiki diri selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan apabila putusan yang dijatuhkan pada Anak berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah trali besi jendela;
2. 3 (tiga) buah stop kontak;
3. 1 (satu) buah saklar;
4. 1 (satu) buah obeng minus;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tang merk tekiro;
6. 1 (satu) buah obeng plus merk stanley;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 407/Pen.Pid/2022/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Anak pada pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Warney Maynet yang beralamat di Jalan Hantuah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa cara Anak diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB Anak dan Saksi 2 diantarkan oleh Sdr. Ridwan Saputra kesimpang Jalan Giam dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari rumah yang dapat diambil instalasi listriknya, selanjutnya Anak melihat salah satu rumah yang beralamat di Jalan Giam Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, yang tidak ada lampunya / penerangannya, lalu Anak dan Saksi 2 turun ditempat terswbut, sementara Sdr. 1 pergi;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan melihat tidak ada gorden, selanjutnya Anak dan Saksi 2 menyenter dengan menggunakan senter mancis kedalam rumah dan selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung masuk kedalam dan langsung mencari lobang jalan untuk naik kepelapon, lalu setelah dapat Anak naik keatas pelapon sementara Saksi 2 menunggu dibawah;
- Bahwa selanjutnya Anak untuk membukai saklar yang ada didalam rumah dengan menggunakan obeng sementara Saksi 2 membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang, lalu setelah selesai membuka kabel dan membuka saklar tersebut, selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan dalam rumah dan ada juga mencopot tabung gas, selanjutnya Snak dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 keluar dari pintu depan rumah tersebut dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak;

- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Sdr. Ridwan Saputra dengan untuk menyuruh menjemput, selanjutnya ketika Sdr. Ridwan Saputra menjemput Anak dan Saksi 2, lalu barang-barang yang diambil dalam rumah tersebut langsung dimasukkan keatas sepeda motor dan langsung menuju Jl. Karang Anyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaganya;
- Bahwa selanjutnya tembaga tersebut beserta tabung gas dijual terhadap pemilik kara-kara yaitu Saksi Hotler Sagala Als Pak Indah;
- Bahwa hasil penjualan tabung gas dan temabaga tersebut Anak menerima uang kurang lebih Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut langsung dibagi rata dan satu orang mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa alat yang digunakan anak dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;
- Bahwa Anak tidak ada izin atau diberi izin oleh pemiliknya untuk mengambil tabung gas dan instalasi listrik
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak sudah melakukan perbuatan mengambil instalsi listrik tanpa izin dari pemiliknya sebanyak lebih dari 30 (tiga) puluh kali);
- Bahwa Anak belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa (Anak);
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (dua) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **ANAK**, yang mana identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut diakui sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada berkas perkara ternyata Anak merupakan Anak, hal tersebut didasarkan pada Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Mandau dan pengakuan Anak di dalam persidangan bahwa Anak di lahirkan pada tanggal 25 Juni 2005, sehingga dan pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga perkara *a quo* masih termasuk kewenangan Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak



sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud "dimiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Anak pada pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, sekira pukul 13.00 WIB di Warney Maynet yang beralamat di Jalan Hantuah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa cara Anak diduga melakukan tindak pidana pencurian tersebut, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB Anak dan Saksi 2 diantarkan oleh Sdr. Ridwan Saputra kesimpang Jalan Giam dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencari rumah yang dapat diambil instalasi listriknya, selanjutnya Anak melihat salah satu rumah yang tidak ada lampunya / penerangannya, lalu Anak dan Saksi 2 turun ditempat terswbut, sementara Sdr. Rldwan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung menuju kebelakang rumah tersebut dan melihat tidak ada gorden, selanjutnya Anak dan Saksi 2 menyenter dengan menggunakan senter mancis kedalam rumah dan selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Saksi 2 langsung masuk kedalam dan langsung mencari lobang jalan untuk naik kepelapon, lalu setelah dapat Anak naik keatas pelapon sementara Saksi 2 menunggu dibawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak untuk membukai saklar yang ada didalam rumah dengan menggunakan obeng sementara Saksi 2 membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang, lalu setelah selesai membuka kabel dan membuka saklar tersebut, selanjutnya barang-barang berupa kabel dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung sementara saklar ditinggalkan dalam rumah dan ada juga mencopot tabung gas, selanjutnya Anak dan Saksi 2 keluar dari pintu depan rumah tersebut dan membuka pagar yang tidak bergembok dan meletakkan barang tersebut didalam semak-semak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak menghubungi Sdr. Ridwan Saputra dengan untuk menyuruh menjemput, selanjutnya ketika Sdr. Ridwan Saputra menjemput Anak dan Saksi 2, lalu barang-barang yang diambil dalam rumah tersebut langsung dimasukkan keatas sepeda motor dan langsung menuju Jl. Karang Anyer untuk membakar kabel tersebut dan mengambil tembaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya tembaga tersebut beserta tabung gas dijual terhadap pemilik kara-kara yaitu Saksi Hotler Sagala Als Pak Indah;

Menimbang, bahwa hasil penjualan tabung gas dan tembaga tersebut Anak menerima uang kurang lebih Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut langsung dibagi rata dan satu orang mendapat Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisa Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan anak dalam mengambil barang-barang tersebut yaitu 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro dan 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin atau diberi izin oleh pemiliknya untuk mengambil tabung gas dan instalasi listrik

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak sudah melakukan perbuatan mengambil instalasi listrik tanpa izin dari pemiliknya sebanyak lebih dari 30 (tiga) puluh kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak bersama dengan Saksi 2 yang telah mengambil instalasi listrik milik korban, kemudian membakar dan mengambil tembaganya untuk selanjutnya dijual kepada Saksi Hotles, yang semula berada dalam penguasaan korban, kemudian berpindah penguasaan setelah Anak dan Saksi 2, padahal fakta Anak dan Saksi 2 tidak punya hak untuk itu sebab bukan pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut telah memenuhi perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3 Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Malam" dalam unsur ini yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan yang dimaksud dengan "Pekarangan tertutup" adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat. Bahwa tertutup dimaksud tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Anak dan Saksi 2 dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah



yang beralamat di Jalan Giam Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 2 telah berhasil mengambil instalasi listrik dalam rumah tersebut, kemudian instalasi listrik tersebut dibakar dan diambil tembaganya untuk kemudian dijual kepada Saksi Hotler;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula suatu fakta bahwa Saksi Farid Muhammad Naufal Als Farid selaku pengurus rumah tersebut baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib, disebuah rumah yang beralamat di Jalan Giam Rt.03 Rw.13 Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, karena rumah tersebut tidak ada penghuninya;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 2 tidak ada izin atau diberi izin berada maupun mengambil barang-barang milik Sdr. 2 selaku kakak kandung Saksi Muhammad Naufal Als Farid;

Mneimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perbuatan Anak dan Saksi 2 mengambil barang-barang milik Sdr. 2 dilakukan pada malam hari dan dilakukan disebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh Saksi 2 selaku pengurus rumah tersebut, karena faktanya Saksi Muhammad Naufal Als Farid, baru mengetahui 2 hari berikutnya, oleh karenanya Hakim berpendapat perbuatan "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", telah terbukti pada diri dan perbuatan Anak;

Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil instalasi listrik milik Sdr. korban tersebut, Anak melakukannya bersama dengan Saksi 2, yang mana peran Anak membuka kaca dan mencongkel terali jendelanya dan membukai saklar yang ada didalam rumah dengan



menggunakan obeng, sedangkan Saksi 2 berperan membuka kabel diatas instalasi dengan menggunakan tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam mengambil barang tersebut dilakukan oleh dua orang dan telah ada peran-peran diantara para pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak;

Ad.5 Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian unsur ini, maka dengan memperhataikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membutkikan pada perbuatan “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa untuk sampai kepada barang yang diambil yaitu instalasi listrik tersebut, Anak terlebih dahulu Anak membuka kaca dan mencongkel terali jendela rumah milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur “Barangsiapa”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Barangsiapa”, bahwa benar Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun



2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum terbukti, maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pidana/tindakan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa mengenai jenis pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimana telah memberikan kesimpulan bahwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyebab klien anak terlintas dalam tindak pidana pencurian dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya seperti rokok, bermain warnet dan terkadang klien anak juga membeli sabu;
2. Sejak kecil klien anak dibesarkan dan didik oleh ayah kandungnya, klien anak kerap mendapatkan hukuman fisik dari ayahnya jika melakukan kesalahan atau tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Hal tersebut membuat klien anak lebih merasa nyaman bersama teman-temannya;
3. Klien anak mengaku salah dan klien anak meminta maaf kepada semua pihak karena perbuatannya dan klien memohon kepada semua pihak untuk dapat memaafkan serta memohon agar dapat diberi keringanan hukuman;



4. Keluarga klien anak berjanji akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap klien anak;

B. Rekomendasi

Sesuai analisis dan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak atas nama Anak apabila klien anak terbukti bersalah klien anak dapat diberikan "pidana penjara" dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan pendidikan dan perilaku anak selama menjalani pembinaan agar kedepan kehidupan anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tuntutan, Orangtua Anak tidak bisa mendampingi Anak karena sedang Sakit asma, sehingga Hakim meminta Pekerja Sosial Siti Munthiah untuk memberikan nasehat yang baik untuk Anak, yang pada pokoknya menasehati Anak agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan dapat memperbaiki diri selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan apabila putusan yang dijatuhkan pada Anak berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, namun apakah Anak itu harus dijatuhi tindakan atau dijatuhi pidana, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekalipun tergolong Anak, namun dilihat umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukum;
- Bahwa perbuatan Anak sudah melebihi kewajaran dari kenakalan seorang Anak, oleh karenanya perlu dibina dan dididik agar lebih bisa bertanggung jawab dan demi kepentingan terbaik Anak, maka tidak bisa sepenuhnya hanya diserahkan kepada orang tua saja, namun perlu campur tangan Pemerintah *in casu* Pembimbing Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah pidana pokok diantaranya adalah perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan merujuk kepada Pasal 2 huruf l dinyatakan bahwa yang dimaksud

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Anak berulang-uloang sampai dengan lebih dari 30 (tiga) puluh kali, sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak masuk dalam kategori membahayakan masyarakat dan cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana penjara, namun Hakim tetap mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan pendidikan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) telah menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah trali besi jendela, 3 (tiga) buah stop kontak, 1 (satu) buah sakelar, 1 (satu) buah obeng minus, 1 (satu) buah tang merk Tekiro, 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Saksi 2, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak suda lebih dari 30 (tiga puluh) kali melakukan hal yang serupa;
- Anak sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Anak tidak ada mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Anak masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik
- Anak belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah trali besi jendela;
 - 3 (tiga) buah stop kontak;
 - 1 (satu) buah sakelar;
 - 1 (satu) buah obeng minus;
 - 1 (satu) buah tang merk Tekiro;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk Stanley;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, oleh Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., selaku Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asnim Arina

Aldi Pangrestu, S.H.